



P U T U S A N
Nomor 313/Pid.B/2023/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RIZAL SEPTIANTO BIN SURATNO;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 30/7 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Buangan Rt 01 Rw 04 Desa Purwodadi Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DIMAS WAHYU PRATAMA BIN KUSHARYANTO;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 20/21 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bulaktunggak Rt 02 Rw 02 Desa Purwodadi Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL SEPTIYANTO Bin SURATNO** dan terdakwa **DIMAS WAHYU PRATAMA Bin KUSHARYANTO** bersalah telah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAL SEPTIYANTO Bin SURATNO** dan terdakwa **DIMAS WAHYU PRATAMA Bin KUSHARYANTO** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F warna hitam nopol : G-5507-GW;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam doff;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki Satria FU 150 cc, warna hitam, tahun 2012, Nopol G-6989-T, Noka: MH8BG41CACJ829622, Nosin: G420ID889995 atas nama pemilik: DARYONO, Alamat: Dk. Lambur IV Rt.19 Rw.07, Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO;

- 1 (satu) unit SPM Honda CB warna hitam nopol G-3913-CU;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Tiger GL200 R, Warna hitam, Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Nopol: G-3913-CU, Noka: MH1MC211X7K025069, Nosin: MC21E1025767, atas nama pemilik SUHANDI, Alamat: Desa Larangan Rt.03, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa RIZAL SEPTIYANTO

Bin SURATNO;

4. Membebaskan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Keluarga Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIZAL SEPTIYANTO Bin SURATNO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA Bin KUSHARYANTO pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Sragi-Kesesi tepatnya di depan kantor Kecamatan Sragi yang ikut wilayah Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah terjadi tindak pidana, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib sehabis minum-minuman keras dan karaoke di tempat karaoke yang berada di Sragi terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA Bin KUSHARYANTO mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam Nopol:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G-3913-CU, Noka: MH1MC211X7K025069, Nosin: MC21E1025767 berboncengan dengan terdakwa RIZAL SEPTIYANTO Bin SURATNO berjalan di jalan raya Sragi Bojong dari arah barat ke arah timur menuju ke rumah terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA, dimana dalam perjalanan tersebut beriring-iringan bersama teman-temannya. Bahwa terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam Nopol: G-3913-CU berboncengan dengan terdakwa RIZAL SEPTIYANTO hendak berbelok ke jalur sebelah kanan (arah jalur berlawanan) lalu dari arah timur datang saksi AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW Noka: MH8BG41CACJ829622, Nosin: G420ID889995 dari arah timur memblayer-mblayer sepeda motornya memberikan peringatan kepada terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang mengendarai sepeda motornya karena klakson atau bel sepeda motor saksi AHMAD RUDI tidak berbunyi dengan tujuan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang berada di lintasan saksi AHMAD RUDI tersebut mengerti, mendengar blayeran tersebut terdakwa RIZAL SEPTIYANTO menjadi emosi kemudian terdakwa RIZAL SEPTIYANTO meminta terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang memboncengkan terdakwa RIZAL SEPTIYANTO untuk mengejar "**DIOYOK, DIOYOK**" selanjutnya terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA dan teman terdakwa yang lain ikut mengejar namun kedua teman terdakwa tersebut berada jauh di belakang. Terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang berboncengan dengan terdakwa RIZAL SEPTIYANTO mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi AHMAD RUDI tepatnya di depan SMA 1 Sragi (jalan Sragi – kesesi) menuju ke arah selatan, kemudian terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA sempat menendang saksi AHMAD RUDI yang sambil berkata "**HE... KOWE MANDEK SU!!**" dan terdakwa RIZAL SEPTIYANTO menggunakan kaki kirinya menendang mengenai pinggang sebelah kanan saksi AHMAD RUDI namun tidak terjatuh;

- Bahwa saksi AHMAD RUDI yang dikejar tersebut langsung berputar arah menuju ke arah utara kemudian berhenti di pinggir jalan di depan Kantor Kecamatan Sragi saksi AHMAD RUDI akhirnya berhenti kemudian terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA juga langsung berhenti dan menghampiri saksi AHMAD RUDI sambil berkata "**MAKSUD MU OPO BLAYER-BLAYER**" kemudian saksi AHMAD RUDI mengatakan "**SAMPEYAN KUI PIYE ? NUMPAK MOTOR KOK LAWAN**"

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARUS, KLAkson KU ORA NYALA, MAKSUD KU SAMPEYAN BEN MINGGIR" kemudian saksi RIZAL SEPTIYANTO mengatakan "**LHA AKU KAN MEH NYEBRANG SU !!**" kemudian saksi AHMAD RUDI mengatakan "**NEK SEUMPOMO AREP NYEBRANG LANGSUNG NUGEL DALAM ORA LAWAN ARUS**" kemudian teman-teman terdakwa datang menggunakan SPM berboncengan dan turun kemudian mengatakan kepada saksi AHMAD RUDI "**MAKSUDMU OPO!!**"(sambil mendorong-dorong saksi) tetapi saksi AHMAD RUDI hanya terdiam;

- Bahwa saksi sempat sedang video call dan menunjukan wajah salah satu dari terdakwa di Handphone milik saksi AHMAD RUDI kemudian diserobot oleh salah satu terdakwa lalu saksi AHMAD RUDI mengatakan "**WOI OJO OKUI**" kemudian terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA langsung mengeroyok dan memukuli saksi AHMAD RUDI kembali sambil berkata "**LHA KOK MALAH NGEYEL**" kemudian saksi AHMAD RUDI dileraikan oleh saksi HENDRA SURYANOTO Bin RUSTAMSIR dan saksi TURITNO Bin SUKARDI di pinggir jalan yang ketika itu ban sepeda motor milik saksi TURITNO sedang bocor;
- Bahwa sebelumnya saksi HENDRA SURYANOTO dan saksi TURITNO berada dalam jarak kurang lebih 5 (lima meter) mengetahui pengeroyokan tersebut lalu melerai saksi AHMAD RUDI dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA setelah itu terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA berkata kepada saksi AHMAD RUDI "**WIS BALI**" kemudian saksi AHMAD RUDI mengatakan "**BALI PIYE, AKU DIANTEMI KOYO NGENE KOK BALI, MENGKO DISIK RA!!**" kemudian terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA mengatakan kepada saksi AHMAD RUDI "**OH.. KOWE NJALUK DILANJUT PERKORO IKI ? YO WIS, NENG KANTOR POLISI WAE... KOWE DUWE DUIT PIRO NGGO NGANU PERKORO IKI**" kemudian saksi AHMAD RUDI mengatakan "**YO, NENG POLSEK BAE**" lalu terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA menjawab "**AYO MANGKAT**", kemudian saksi AHMAD RUDI mengatakan kepada terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA "**NGKO DISIK. NGENTENI POLSEK TEKO MENE BAE KUI WIS DI TELPONKE**". Bahwa kemudian terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA pergi terlebih dahulu dan saksi AHMAD RUDI mengajak saksi HENDRA SURYANOTO dan saksi TURITNO untuk menemani saksi AHMAD RUDI menuju ke Kantor Polsek Sragi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan Kantor Polsek Sragi saksi AHMAD RUDI memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW di depan pintu kemudian saksi AHMAD RUDI membuka pintu gerbang Kantor Polsek tersebut saksi AHMAD RUDI kembali ke sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW tiba-tiba dari arah belakang saksi AHMAD RUDI mendengar suara "**NDI BOCAHE !!**", saksi AHMAD RUDI lalu memalingkan kepalanya ternyata sudah banyak orang dan saksi AHMAD RUDI langsung dipukuli kembali berkali-kali oleh terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA kemudian saksi AHMAD RUDI menggunakan tangannya melindungi wajah saksi AHMAD RUDI dan pukulan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA mengenai tangan saksi AHMAD RUDI sehingga tangan saksi AHMAD RUDI terbentur oleh kaca helm miliknya hingga lecet, lalu saksi AHMAD RUDI melepaskan Helmnya sambil mengatakan "**AKU SALAH OPO? KOK NANG KONO DIANTEMI NANG KENE DIANTEMI**" lalu saksi AHMAD RUDI dileraikan oleh beberapa warga yang berada di depan Polsek Sragi dengan mengatakan kepada terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang memukuli saksi AHMAD RUDI "**OJO DIANTEMI**" kemudian terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA pergi. Saksi AHMAD RUDI lalu melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Sragi setelah itu atas laporan polisi saksi AHMAD RUDI selanjutnya terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/505/2023, tanggal 11 Oktober 2023 dari Puskesmas Sragi I yang ditandatangani oleh **dr. Niken Tia Ratna** selaku Dokter Puskesmas I yang memeriksa dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan pasien atas nama:

Nama lengkap : **AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO;**
Umur : 26 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepolisian RI;
Alamat : Dusun Gebangkerep Rt.01/ Rw.01 Desa
Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten
Pekalongan;

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik: Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka lecet di punggung telapak tangan tepat di pangkal jari telunjuk dengan lebar + 2 mm;
2. Luka lecet di daerah pelipis kiri dengan lebar 1 mm;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RIZAL SEPTIYANTO Bin SURATNO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA Bin KUSHARYANTO pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Sragi-Kesesi tepatnya di depan kantor Kecamatan Sragi yang ikut wilayah Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah terjadi tindak pidana, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib sehabis minum-minuman keras dan karaoke di tempat karaoke yang berada di Sragi terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA Bin KUSHARYANTO mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam Nopol: G-3913-CU, Noka: MH1MC211X7K025069, Nosin: MC21E1025767 berboncengan dengan terdakwa RIZAL SEPTIYANTO Bin SURATNO berjalan di jalan raya Sragi Bojong dari arah barat ke arah timur menuju ke rumah terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA, dimana dalam perjalanan tersebut beriring-iringan bersama teman-temannya. Bahwa terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam Nopol: G-3913-CU berboncengan dengan terdakwa RIZAL SEPTIYANTO hendak berbelok ke jalur sebelah kanan (arah jalur berlawanan) lalu dari arah timur datang saksi AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW Noka: MH8BG41CACJ829622, Nosin: G420ID889995 dari arah timur memblayer-mblayer sepeda motornya

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan peringatan kepada terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang mengendarai sepeda motornya karena klakson atau bel sepeda motor saksi AHMAD RUDI tidak berbunyi dengan tujuan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang berada di lintasan saksi AHMAD RUDI tersebut mengerti, mendengar blayeran tersebut terdakwa RIZAL SEPTIYANTO menjadi emosi kemudian terdakwa RIZAL SEPTIYANTO meminta terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang memboncengkan terdakwa RIZAL SEPTIYANTO untuk mengejar "**DIOYOK, DIOYOK**" selanjutnya terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA dan teman terdakwa yang lain ikut mengejar namun kedua teman terdakwa tersebut berada jauh di belakang. Terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang berboncengan dengan terdakwa RIZAL SEPTIYANTO mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi AHMAD RUDI tepatnya di depan SMA 1 Sragi (jalan Sragi – kesesi) menuju ke arah selatan, kemudian terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA sempat menendang saksi AHMAD RUDI yang sambil berkata "**HE... KOWE MANDEK SU!!**" dan terdakwa RIZAL SEPTIYANTO menggunakan kaki kirinya menendang mengenai pinggang sebelah kanan saksi AHMAD RUDI namun tidak terjatuh;

- Bahwa saksi AHMAD RUDI yang dikejar tersebut langsung berputar arah menuju ke arah utara kemudian berhenti di pinggir jalan di depan Kantor Kecamatan Sragi saksi AHMAD RUDI akhirnya berhenti kemudian terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA juga langsung berhenti dan menghampiri saksi AHMAD RUDI sambil berkata "**MAKSUD MU OPO BLAYER-BLAYER**" kemudian saksi AHMAD RUDI mengatakan "**SAMPEYAN KUI PIYE ? NUNPAK MOTOR KOK LAWAN ARUS, KLAkson KU ORA NYALA, MAKSUD KU SAMPEYAN BEN MINGGIR**" kemudian saksi RIZAL SEPTIYANTO mengatakan "**LHA AKU KAN MEH NYEBRANG SU !!**" kemudian saksi AHMAD RUDI mengatakan "**NEK SEUMPOMO AREP NYEBRANG LANGSUNG NUGEL DALAM ORA LAWAN ARUS**" kemudian teman-teman terdakwa datang menggunakan SPM berboncengan dan turun kemudian mengatakan kepada saksi AHMAD RUDI "**MAKSUDMU OPO!!**"(sambil mendorong-saksi) tetapi saksi AHMAD RUDI hanya terdiam;
- Bahwa saksi sempat sedang video call dan menunjukan wajah salah satu dari terdakwa di Handphone milik saksi AHMAD RUDI kemudian diserobot oleh salah satu terdakwa lalu saksi AHMAD RUDI mengatakan "**WOI OJO OKUI**" kemudian terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS



WAHYU PRATAMA langsung mengeroyok dan memukuli saksi AHMAD RUDI kembali sambil berkata "**LHA KOK MALAH NGEYEL**" kemudian saksi AHMAD RUDI dileraikan oleh saksi HENDRA SURYANOTO Bin RUSTAMSIR dan saksi TURITNO Bin SUKARDI di pinggir jalan yang ketika itu ban sepeda motor milik saksi TURITNO sedang bocor;

- Bahwa sebelumnya saksi HENDRA SURYANOTO dan saksi TURITNO berada dalam jarak kurang lebih 5 (lima meter) mengetahui pengeroyokan tersebut lalu meleraikan saksi AHMAD RUDI dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA setelah itu terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA berkata kepada saksi AHMAD RUDI "**WIS BALI**" kemudian saksi AHMAD RUDI mengatakan "**BALI PIYE, AKU DIANTEMI KOYO NGENE KOK BALI, MENGKO DISIK RA!!**" kemudian terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA mengatakan kepada saksi AHMAD RUDI "**OH.. KOWE NJALUK DILANJUT PERKORO IKI ? YO WIS, NENG KANTOR POLISI WAE... KOWE DUWE DUIT PIRO NGGO NGANU PERKORO IKI**" kemudian saksi AHMAD RUDI mengatakan "**YO, NENG POLSEK BAE**" lalu terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA menjawab "**AYO MANGKAT**", kemudian saksi AHMAD RUDI mengatakan kepada terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA "**NGKO DISIK. NGENTENI POLSEK TEKO MENE BAE KUI WIS DI TELPONKE**". Bahwa kemudian terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA pergi terlebih dahulu dan saksi AHMAD RUDI mengajak saksi HENDRA SURYANOTO dan saksi TURITNO untuk menemani saksi AHMAD RUDI menuju ke Kantor Polsek Sragi;
- Bahwa sesampainya di depan Kantor Polsek Sragi saksi AHMAD RUDI memikirkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW di depan pintu kemudian saksi AHMAD RUDI membuka pintu gerbang Kantor Polsek tersebut saksi AHMAD RUDI kembali ke sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW tiba-tiba dari arah belakang saksi AHMAD RUDI mendengar suara "**NDI BOCAHE !!**", saksi AHMAD RUDI lalu memalingkan kepalanya ternyata sudah banyak orang dan saksi AHMAD RUDI langsung dipukuli kembali berkali-kali oleh terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA kemudian saksi AHMAD RUDI menggunakan tangannya melindungi wajah saksi AHMAD RUDI dan pukulan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA mengenai tangan saksi AHMAD RUDI sehingga tangan saksi AHMAD RUDI terbentur oleh kaca helm miliknya hingga lecet, lalu saksi AHMAD RUDI melepaskan



Helmnya sambil mengatakan "**AKU SALAH OPO? KOK NANG KONO DIANTEMI NANG KENE DIANTEMI**" lalu saksi AHMAD RUDI dileraikan oleh beberapa warga yang berada di depan Polsek Sragi dengan mengatakan kepada terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang memukul saksi AHMAD RUDI "**OJO DIANTEMI**" kemudian terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA pergi. Saksi AHMAD RUDI lalu melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Sragi setelah itu atas laporan polisi saksi AHMAD RUDI selanjutnya terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/505/2023, tanggal 11 Oktober 2023 dari Puskesmas Sragi I yang ditandatangani oleh **dr. Niken Tia Ratna** selaku Dokter Puskesmas I yang memeriksa dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan pasien atas nama:

Nama lengkap : **AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO;**
Umur : 26 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepolisian RI;
Alamat : Dusun Gebangkerep Rt.01/ Rw.01 Desa
Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten
Pekalongan;

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik: Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit;

1. Luka lecet di punggung telapak tangan tepat di pangkal jari telunjuk dengan lebar ± 2 mm;
2. Luka lecet di daerah pelipis kiri dengan lebar 1 mm;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Rudi Bin Wuskamto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan raya Sragi-Kesesi tepatnya di depan kantor Kecamatan Sragi yang ikut wilayah Desa Bulakpelem Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban pengeroyokan adalah saksi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi adalah:
 1. RIZAL SEPTIYANTO, umur 30 tahun pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Purwodadi Kec. Sragi Kab, Pekalongan;
 2. DIMAS WAHYU PRATAMA, umur 20 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Purwodadi Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan para terdakwa tidak ada permasalahan dan tidak ada selisih paham;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi melintas di jalan raya Sragi-Bojong tepatnya sebelah timur terowongan jalan tol Desa Purwodadi Kec. Sragi Kab. Pekalongan ada 2 (dua) sepeda motor yang dengan posisi masing-masing motor berboncengan 2 orang (satu motor dua orang) dari arah barat jalan Ke arah timur namun salah satu sepeda motor tersebut berada di jalur selatan (berada di jalur lintasan sepeda motor saksi), karena sepeda motor saksi saat itu klakson atau bel nya tidak berbunyi sehingga saat itu saksi memblayer-mblayer sepeda motor saksi dengan tujuan orang yang berada di lintasan saksi tersebut mengerti, tetapi Terdakwa tersebut malah mengejar saksi dan langsung melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib saksi dalam perjalanan dari kantor (kantor Poslek Wiradesa) menuju ke rumah saksi yang berada di Desa Gebangkerep Kec. Sragi Kab. Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW. Sesampainya di jalan raya Sragi-Bojong tepatnya sebelah timur terowongan jalan tol Desa Purwodadi Kec. Sragi Kab. Pekalongan ada 2 (dua) sepeda motor yang dengan posisi masing-masing motor berboncengan 2 orang (satu motor dua orang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari arah barat jalan Ke arah timur namun salah satu sepeda motor tersebut berada di jalur selatan (berada di jalur lintasan sepeda motor saksi), karena sepeda motor saksi saat itu klakson atau bel nya tidak berbunyi sehingga saat itu saksi memblayer-mblayer sepeda motor saksi dengan tujuan orang yang berada di lintasan saksi tersebut mengerti, namun setelah saksi melintasi orang yang berada di jalur saksi tersebut malah meneriaki saksi tetapi saksi tidak menghiraukannya dan melanjutkan perjalanan saksi lalu orang yang berada di jalur saksi tersebut langsung putar balik dan langsung mengejar saksi hingga sampai di jalan raya Sragi – Kesesi tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sragi yang ikut wilayah Desa bulakpelem Kec. Sragi Kab. Pekalongan, pada saat dikejar posisi dari arah utara ke selatan tepatnya di depan SMA 1 Sragi saksi ditendang oleh orang yang mengejar saksi tersebut namun tidak sampai jatuh dan orang yang mengejar saksi tersebut berkata kepada saksi “HE KOWE MANDEK SU”, namun saksi tidak menghiraukan perkataan orang tersebut, melihat keadaan tersebut kemudian saksi langsung putar balik ke arah utara dengan tujuan mencari tempat ramai, karena kalau saksi terus ke selatan situasinya sepi, setelah saksi putar balik dan berhenti di pinggir jalan yang dekat dengan warung kelontong dan saksi turun dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba orang yang mengejar saksi tersebut berada di sebelah saksi dan langsung turun dari sepeda motor dan berdiri di depan saksi dan langsung memukul saksi dan mengenai helm saksi berkali-kali hingga sepeda motor milik saksi juga terjatuh dan sambil berkata kepada saksi “MAKSUDMU OPO BLAYER-BLAYER” dan saat itu saksi menjelaskan “ LHA SAMPEYAN KUI PIYE, NUMPAK MOTOR KOK LAWAN ARUS, KLAksonKU ORA NYALA MAKSUDKU SAMPYENA BEN MINGGIR” kemudian salah satu Terdakwa menjawab lagi “ LHA AKU KAN MEH NYEBRANG SU” kemudian saksi menjawab lagi “ NEK SEUMPOMO AREP NYEBRANG LANGSUNG NUGEL DALAN ORA LAWAN ARUS” kemudian teman-teman Terdakwa datang sebanyak 2 orang menggunakan SPM berboncengan dan turun kemudian mengatakan kepada saksi “ MAKSUDMU OPO (sambil mendorong-dorong saksi) tetapi saksi hanya diam lalu pada saat salah satu saksi Sedang video call dan menunjukan wajah salah satu dari Terdakwa Handphone milik salah satu saksi di serobot atau diambil lalu saksi mengatakan “ WOI OJO OKUI “ kemudian kedua orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeroyok dan memukuli saksi kembali sambil berkata “ LHA KOK MALAH NGEYEL” kemudian saksi dipisah oleh dua orang yang tidak saksi kenal yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian, dan pada saat dipisah salah satu Terdakwa yang bernama DIMAS berkata kepada saksi “ WIS BALI “ kemudian saksi menjawab “ BALI PIYE, AKU DIANTEMI KOYO NGENE KOK BALI, MENGKO DISIK RA” kemudian saudara DIMAS berkata lagi kepada saksi “ OH KOWE NJALUK DILANJUT PERKORO IKI, YO WIS NENG KANTOR POLISI WAE, KOWE DUWE DUIT PIRO NGGO NGANU PERKORO IKI” kemudian saksi menjawab “ YO NENG POLSEK BAE” kemudian saudara DIMAS menjawab “ AYO MANGKAT “, kemudian saksi berkata lagi kepada para Terdakwa “ NGKO DISIK, NGENTENI POLSEK TEKO MENE BAE KUI WIS DI TELPONKE (sambil menunjuk saksi yang memisah sedang telephon), kemudian 4 orang tersebut jalan terlebih dahulu dan saksi mengajak 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal untuk menemani saksi menuju ke Polsek Sragi, sesampainya di depan Polsek Sragi saksi memikirkan SPM di depan pintu masuk tiba-tiba dari arah belakang saksi mendengar suara “ NDI BOCAHE “ dan saksipun memalingkan kepala ternyata sudah banyak orang dan saksi langsung dipukuli kembali berkali-kali oleh dua orang Terdakwa tersebut yang pada saat itu tangan saksi melindungi wajah saksi dan pukulan dari salah satu Terdakwa tersebut mengenai tangan saksi sehingga tangan saksi terbentur oleh kaca helm milik saksi hingga lecet, lalu saksi melepaskan Helm saksi dan mengatakan “ AKU SALAH OPO? KOK NANG KONO DIANTEMI NANG KENE DIANTEMI “ lalu saksi dilerai oleh warga yang berada di depan Polsek Sragi dengan mengatakan kepada orang yang memukuli saksi “ OJO DIANTEMI “ kemudian orang tersebut pergi meninggalkan saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sragi;

- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA sebanyak 10 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan sebelah kirinya memegang baju saksi dibagian leher sedangkan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak kurang lebih 13 kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi menerangkan selain dipukul oleh kedua terdakwa, saksi juga di tendang oleh terdakwa RIZAL SEPTIYANTO;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi pada saat saksi ditendang oleh terdakwa RIZAL SEPTIYANTO sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW dan menendang dari samping kanan kemudian saksi dipukul oleh kedua terdakwa adalah posisi berdiri berhadap-hadapan dengan kedua terdakwa, saksi menghadap ke arah utara dan para terdakwa juga berdiri menghadap ke arah selatan, serta pada saat saksi dipukuli kembali di depan Polsek Sragi posisi saksi berdiri dan menghadap ke barat dan kedua Terdakwa tersebut menghadap ke arah timur;
- Bahwa kedua terdakwa memukuli saksi tidak menggunakan alat apapun, melainkan menggunakan tangan kosong, tangan kanan dengan posisi jari mengepal;
- Bahwa saksi di keroyok dan dipukuli oleh kedua terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, saksi merasakan pusing di kepala dan saksi merasakan sakit di sekitaran pipi kanan saksi, serta tangan kanan saksi mengalami sedikit luka, namun akibat rasa sakit tersebut saksi tidak mengalami opname;
- Bahwa akibat rasa sakit yang saksi alami tersebut, saksi tidak terhalang untuk melakukan aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan dan pemukulan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu saksi HENDRA SURYANOTO Bin RUSTAMSIR dan saudara TURITNO Bin SUKARDI memisahkan saksi dengan para terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang dialami saksi oleh terdakwa RIZAL SEPTIYANTO menendang saksi dan setahu saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor dan mengenai pinggang saksi sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA tidak menendang saksi, hanya terdakwa RIZAL SEPTIYANTO yang menendang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA melakukan pengeroyokan terhadap saksi dalam keadaan pengaruh minuman keras karena saat itu saksi mencium bau minuman keras;
- Bahwa saksi dengan terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA telah melakukan perdamaian di depan persidangan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA adalah orang yang mengeroyok saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan raya Sragi-Kesesi tepatnya di depan kantor Kecamatan Sragi yang ikut wilayah Desa Bulakpelem Kec. Sragi Kab. Pekalongan;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hendra Suryanoto Bin Rustamsir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, dan kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan raya Sragi – Kesesi tapatnya di depan kantor Kec. Sragi yang ikut wilayah Desa Bulakpelem Kec. Sragi Kab. Pekalongan;

- Bahwa yang telah menjadi korban pengeroyokan adalah saksi AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan tershadap saksi AHMAD RUDI adalah:

1. RIZAL SEPTIYANTO, umur 30 tahun pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Purwodadi Kec. Sragi Kab, Pekalongan;
2. DIMAS WAHYU PRATAMA, umur 20 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Purwodadi Kec. Sragi Kab. Pekalongan;

- Bahwa saksi melihat peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi AHMAD RUDI ketika itu saksi sedang di dekat lokasi kejadian sedang bersama temannya saksi yang bernama TURITNO sedang berhenti dipinggir jalan karena ban motor teman saksi bocor saat perjalanan pulang setelah saksi dan saudara TURITNO melatih pencak silat;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi saksi AHMAD RUDI dikeroyok dan dipukuli para terdakwa kurang lebih ± 5 (lima) meter;
- Bahwa situasi dan kondisi di lokasi kejadian malam hari di depan warung yang berada di depan Kantor Kecamatan Sragi cuaca cukup cerah, arus lalu lintas saat itu sepi, di sekitar tempat kejadian perkara terdapat lampu penerangan jalan umum yang menyala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah mengetahui kejadian tersebut adalah saksi bersama saudara TURITNO langsung meleraikan saksi AHMAD RUDI dengan para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 00.30 Wib saat itu saksi sedang berada dipinggir Makam Desa Tegalsuruh saudara TURITNO melintas di jalan Desa Tegalsuruh Kec. Sragi Kab. Pekalongan mendorong sepeda motor siswa perguruan pencak silat yang mogok kehabisan bensin, kemudian saudara TURITNO meminta tolong kepada saksi untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut ke tempat penjual bensin dekat Desa Tegalsuruh, kemudian saksi dan saudara TURITNO mendorong siswa perguruan pencak silat menuju warung yang berada di dekat kantor Kecamatan Sragi. Sesampainya di warung bensin yang berada di depan kantor Kecamatan Sragi tersebut mengisi bensin, namun setelah mengisi bensin sepeda motor siswa perguruan pencak silat ternyata ban sepeda motor milik saudara TURITNO bocor, tidak lama kemudian saksi melihat saksi AHMAD RUDI mengendarai sepeda motor suzuki satria FU warna hitam Nopol G 5507 GW dikejar oleh terdakwa RIZAL SEPTIANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang mengendarai sepeda motor honda CB warna hitam Nopol G 3913 CU, Noka: MH1MC211X7K025069, Nosin : MC21E1025767. Bahwa sesampainya di depan kantor Kecamatan Sragi, terdakwa RIZAL SEPTIANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA menendang saksi AHMAD RUDI namun kendaraan yang dikendarai saksi AHMAD RUDI tersebut tidak terjatuh, kemudian saksi AHMAD RUDI memutar balik ke arah utara tepatnya di depan warung bensin tempat saksi memarkirkan sepeda motornya, setelah saksi AHMAD RUDI memarkirkan sepeda motor Satria FU, lalu terdakwa RIZAL SEPTIANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA langsung memukuli saksi AHMAD RUDI di bagian kepala berulang kali hingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi AHMAD RUDI terjatuh, kemudian saksi dan saudara TURITNO yang mengetahui peristiwa tersebut langsung membantu meleraikannya. Bahwa setelah berhasil dilerai, terdakwa RIZAL SEPTIANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA mengajak saksi AHMAD RUDI ke Polsek Sragi, kemudian saksi mengikuti dari arah belakang dan saudara TURITNO ditinggal untuk menambalkan sepeda motor miliknya. Sesampainya di kantor Polsek Sragi saksi langsung memarkirkan sepeda motornya di

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Puskesmas Sragi/ disamping Polsek Sragi, lalu saksi mendengar keributan kembali di depan Polsek Sragi, kemudian saksi bergegas berlari memberitahu petugas jaga Polsek Sragi, kemudian tidak lama kemudian saksi AHMAD RUDI, terdakwa RIZAL SEPTIANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA dibawa masuk ke dalam Kantor Polsek Sragi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi AHMAD RUDI dikeroyok dan dipukuli oleh terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi AHMAD RUDI dengan cara memukuli saksi AHMAD RUDI berulang kali di bagian kepala;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD RUDI tidak menggunakan alat apapun, melainkan menggunakan tangan kosong, tangan kanan kiri dengan posisi jari mengepal;
- Bahwa selain memukulinya, terdakwa RIZAL SEPTIANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA juga menendang sepeda motor milik saksi AHMAD RUDI hingga sepeda motornya terjatuh;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa RIZAL SEPTIANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD RUDI berulang kali;
- Bahwa saat saksi AHMAD RUDI dikeroyok dan dipukuli oleh terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA, saksi AHMAD RUDI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian pengroyokan dan pemukulan tersebut, wajah saksi AHMAD RUDI lebam dan merah-merah, dan lecet di bagian tangan namun akibat peristiwa tersebut saksi korban AHMAD RUDI tidak mengalami opname;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik terdakwa RIZAL SEPTIANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA saat melakukan pengeroyokan berbau minuman keras pada saat saksi meleraikan keduanya;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah teman saksi yang bernama TURITNO dan setelah itu datang banyak orang namun saksi tidak mengetahui nama-nama orang tersebut;
- Bahwa terdakwa RIZAL SEPTIYANTO melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD RUDI sepengetahuan saksi menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan serta tangannya digunakan untuk memegang baju di bagian leher saksi AHMAD RUDI lalu melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD RUDI secara berulang kali namun saksi tidak mengetahui berapa kali;

- Bahwa sepenglihatan saksi, terdakwa RIZAL SEPTIYANTO ada menendang saksi AHMAD RUDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kiri mengenai pinggang sebelah kanan saksi AHMAD RUDI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA memukuli saksi AHMAD RUDI menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat pengeroyokan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA tidak menendang saksi AHMAD RUDI;
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa RIZAL SEPTIYANTO dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA adalah orang yang mengeroyok saksi AHMAD RUDI pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan raya Sragi-Kesesi tepatnya di depan kantor Kecamatan Sragi yang ikut wilayah Desa Bulakpelem Kec. Sragi Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/505/2023, tanggal 11 Oktober 2023 dari Puskesmas Sragi I yang ditandatangani oleh **dr. Niken Tia Ratna** selaku Dokter Puskesmas I yang memeriksa dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2023 telah melakukan memeriksa pasien atas nama:

Nama lengkap : **AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO;**
Umur : 26 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepolisian RI;
Alamat : Dusun Gebangkerep Rt.01/ Rw.01 Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik: Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit;

1. Luka lecet di punggung telapak tangan tepat di pangkal jari telunjuk dengan lebar ± 2 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka lecet di daerah pelipis kiri dengan lebar 1 mm;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Rizal Septianto Bin Suratno** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan bersama-sama dengan adik sepupu terdakwa yang bernama DIMAS WAHYU PRATAMA, umur 20 tahun, pekerjaan buruh, alamat Dukuh Bulak tunggak, Desa Purwodadi Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa terdakwa bersama adik sepupu terdakwa telah terdakwa mengeroyok salah seorang anggota kepolisian yang bernama AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO, alamat Desa gebangkerep Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi AHMAD RUDI karena terdakwa emosi karena pada saat terdakwa bersama terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA dan 2 (dua) orang teman terdakwa yang lain mau pulang kerumah terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA dalam perjalanan dari arah barat ke timur ada saksi AHMAD RUDI selaku pengendara sepeda motor suzuki satria FU warna hitam Nopol G 5507 GW dari arah timur yang memblayer-mblayer, sehingga saat itu terdakwa yang dalam kondisi pengaruh minuman keras menjadi emosi kemudian mengejar pengendara motor yang memblayer-mblayer tersebut, dan setelah berhasil mengejar orang tersebut kemudian terdakwa mengeroyok dan memukuli orang tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa berboncengan dengan sepupu terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA mengendarai sepeda motor honda CB warna hitam Nopol G 3913 CU dan kedua teman terdakwa lainnya sedang mengendarai sepeda motor berjalan di jalan raya Sragi Bojong dari arah barat ke arah timur menuju ke rumah terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA setelah selesai minum-minum dan karaoke di tempat karaoke yang berada di Sragi, dimana pada saat perjalanan tersebut terdakwa dan teman terdakwa tersebut berjalan beriring-iringan, dan pada saat mau belok ke rumah terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA teman terdakwa berada di jalur sebelah kanan (arah jalur berlawanan) kemudian ada sepeda motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dari arah timur dan satu jalur dengan motor teman terdakwa, kemudian saksi AHMAD RUDI yang mengendarai sepeda motor dari arah timur tersebut memblayer-mblayer sepeda motornya, mendengar blayeran tersebut terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa meminta terdakwa DIMAS yang saat itu memboncengkan terdakwa untuk mengejar “ DIOYOK, DIOYOK” selanjutnya terdakwa DIMAS dan teman terdakwa yang lain ikut mengejar namun kedua teman terdakwa tersebut berada jauh di belakang terdakwa, setelah terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA mengejar sepeda motor saksi AHMAD RUDI yang mblayer-mblayer tersebut tepatnya di depan SMA 1 Sragi (jalan Sragi – kesesi) menuju ke arah selatan, kemudian terdakwa sempat menendang saksi AHMAD RUDI yang dikejar tersebut sambil berkata “ MANDEK SU” dan tendangan terdakwa mengenai pinggang saksi AHMAD RUDI tersebut namun saksi AHMAD RUDI yang dikejar tersebut tidak sampai terjatuh, kemudian saksi AHMAD RUDI yang dikejar terdakwa tersebut langsung berputar arah menuju ke arah utara dan berhenti di pinggir jalan di depan kantor Kecamatan Sragi, dan setelah orang tersebut berhenti kemudian terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA juga langsung berhenti dan menghampiri saksi AHMAD RUDI tersebut, sambil berkata “GEBER- GEBER NANG OPO SU” kemudian saksi AHMAD RUDI tersebut menjawab “ SAMPEYAN LAWAN ARAH” kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi AHMAD RUDI tersebut “ MOSOK WONG NYEBRANG KOK LAWAN ARAH” kemudian saksi AHMAD RUDI tersebut menjawab lagi namun perkataanya apa terdakwa tidak begitu jelas, karena emosi kemudian terdakwa langsung memukul saksi AHMAD RUDI tersebut di bagian helm sambil berkata “TAPI RA USAH NGGEBER-NGGEBER” selanjutnya terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA memukuli saksi AHMAD RUDI tersebut, dan tidak lama kemudian datang dua orang yang tidak dikenal terdakwa kemudian meleraikan perbuatan terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA tersebut, karena saat itu terdakwa masih emosi kemudian terdakwa bertanya kepada saksi AHMAD RUDI tersebut “ KOWE WONG ENDI” selanjutnya saksi AHMAD RUDI tersebut menjawab “GEBANG KEREP” kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD RUDI tersebut untuk pulang namun saksi AHMAD RUDI tersebut mengajak terdakwa ke Polsek Sragi, kemudian terdakwa menjawab “ RA USAH NENG POLSEK, NENG POLSEK KENO DUIT, NENG OMAH BAE, MNGKO TAMBAH PANJANG URUSANE” namun saksi AHMAD RUDI

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



tersebut tetap mengajak terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA untuk ke Polsek saja, kemudian terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA dan saksi AHMAD RUDI berjalan- beriringan menuju ke Polsek Sragi dalam perjalanan menuju ke Polsek Sragi kemudian teman terdakwa yang ikut mengejar saksi AHMAD RUDI juga ikut ke arah Polsek Sragi. Sesampainya di depan Polsek Sragi saksi AHMAD RUDI membuka helm, tiba-tiba terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA langsung menjambak rambut saksi AHMAD RUDI tersebut, kemudian terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA langsung dipisah oleh teman terdakwa yang lain yang bernama BAGUS, kemudian terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA diminta untuk pulang, dan setelah itu terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA langsung pulang ke rumah terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA, dan setelah di rumah terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh saudara KUSHARYANTO Als GONDRONG (ayah terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA) kemudian terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA disuruh untuk ke Polsek Sragi, setelah sampai di Polsek Sragi terdakwa mengetahui bahwa orang yang terdakwa keroyok dan pukuli bersama terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA adalah seorang polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa memukuli saksi AHMAD RUDI, yang jelas lebih dari satu kali, dan pukulan-pukulan terdakwa tersebut mengenai helm yang masih dikenakan oleh saksi AHMAD RUDI;
- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA memukuli saksi AHMAD RUDI, terdakwa tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong dengan posisi jari mengepal, begitu juga terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA saat memukuli saksi AHMAD RUDI juga tidak menggunakan alat, melainkan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA memukuli saksi AHMAD RUDI dari arah depan dimana posisi terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA berhenti depan saksi AHMAD RUDI yang dalam posisi sedang berhenti, kemudian para terdakwa berdiri berhadap-hadapan dengan saksi AHMAD RUDI;
- Bahwa lokasi kejadian yang pertama berada di pinggir jalan depan kantor Kecamatan Sragi, kondisi malam hari, namun pencahayaan terang karena ada lampu penerangan jalan, lokasi yang kedua juga berada di pinggir jalan di depan kantor Polsek Sragi, pencahayaan juga terang karena ada lampu penerangan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi AHMAD RUDI setelah kejadian tersebut, karena setelah kejadian yang kedua di depan Polsek Sragi terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA langsung pulang, dan setelah terdakwa disuruh kembali ke Polsek Sragi oleh saudara KUSHARYANTO Als GONDRONG, terdakwa baru melihat kondisi wajah saksi AHMAD RUDI merah-merah, namun ada luka atau tidak terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD RUDI saat itu saksi AHMAD RUDI tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD RUDI lebih dari satu kali namun pastinya terdakwa tidak ingat, terdakwa memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang baju di bagian leher saksi AHMAD RUDI;
- Bahwa terdakwa ada menendang saksi AHMAD RUDI mengenai pinggang bagian kanan menggunakan kaki bagian kiri;
- Bahwa saudara KUSHARYANTO Als GONDRONG tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian akan tetapi setelah kejadian pengeroyokan tersebut saudara KUSHARYANTO Als GONDRONG menghampiri terdakwa dan terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA di Kantor Polsek Sragi;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA di depan persidangan telah melakukan upaya perdamaian dengan saksi AHMAD RUDI;
- Bahwa terdakwa di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor honda CB warna hitam Nopol G 3913 CU, Noka: MH1MC211X7K025069, Nosin : MC21E1025767 adalah sepeda motor milik terdakwa RIZAL SEPTIANTO yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap diri saksi AHMAD RUDI, dimana sepeda motor tersebut digunakan untuk mengejar saksi AHMAD RUDI;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam Nopol G 5507 GW adalah sepeda motor milik saksi AHMAD RUDI, yang kendarai saat saksi AHMAD RUDI dikejar oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam doff adalah helm yang dikenakan saksi saat dikeroyok para terdakwa;

4) 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki Satria FU 150 cc, warna hitam, tahun 2012, Nopol G-6989-T, Noka: MH8BG41CACJ829622, Nosin: G420ID889995 atas nama pemilik: DARYONO, Alamat: Dk. Lambur IV Rt.19 Rw.07, Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan adalah bukti kelengkapan motor milik saksi AHMAD RUDI; Menimbang, bahwa **Terdakwa II Dimas Wahyu Pratama Bin**

Kusharyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan bersama-sama dengan kakak sepupu terdakwa yang bernama RIZAL SEPTIANTO Bin SURATNO;
- Bahwa terdakwa bersama kakak sepupu terdakwa telah terdakwa mengeroyok salah seorang anggota kepolisian yang bernama AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO, alamat Desa gebangkerep Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi AHMAD RUDI karena terdakwa emosi karena pada saat terdakwa bersama terdakwa RIZAL SEPTIANTO dan 2 (dua) orang teman terdakwa yang lain mau pulang ke rumah terdakwa dalam perjalanan dari arah barat ke timur ada saksi AHMAD RUDI selaku pengendara sepeda motor suzuki satria FU warna hitam Nopol G 5507 GW dari arah timur yang memblayer-mblayer, sehingga saat itu terdakwa yang dalam kondisi pengaruh minuman keras menjadi emosi kemudian mengejar pengendara motor yang memblayer-mblayer tersebut, dan setelah berhasil mengejar orang tersebut kemudian terdakwa mengeroyok dan memukuli orang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, sehabis terdakwa pulang dari warung karaoke "ENI" yang beralamat di Desa Ringinpitu Kel. Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan, saat itu terdakwa pulang bersama ke empat teman terdakwa di antaranya terdakwa RIZAL SEPTIANTO, saudara FAHRUL dan saudara BAGUS, saat itu terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan mesin Honda TIGER GL 200 CC, Warna hitam, Nopol : G – 3913 – CU, Noka : MH1MC211X7K025069, Nosin : MC21E1025767 milik terdakwa RIZAL SEPTIANTO yang saat itu terdakwa sebagai pengemudinya, saat itu terdakwa dan terdakwa RIZAL SEPTIANTO mau pulang ke rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di antar oleh terdakwa RIZAL SEPTIANTO menuju ke rumah terdakwa tersebut yang beralamat di Desa Purwodadi Kec. Sragi Kab. Pekalongan saat melintas di jalan raya Sragi-Bojong ikut Desa Purwodadi Kec. Sragi Kab. Pekalongan (sebelah timur terowongan tol), terdakwa dan teman terdakwa menyebrang jalan mau masuk ke Desa Purwodadi, akan tetapi dua orang teman terdakwa tersebut yaitu saudara BAGUS dan saudara FAHRUL sudah menyebarang terlebih dahulu, dan terdakwa masih menunggu di tepi jalan, setelah itu ada saksi AHMAD RUDI pengguna sepeda motor Suzuki Satria FU dari arah timur dari arah Bojong berlawanan arah dengan terdakwa lalu saksi AHMAD RUDI tersebut memblayer-blayer kan sepeda motor nya saat melintas di depan terdakwa, kemudian terdakwa dan kakak sepupu terdakwa yaitu terdakwa RIZAL SEPTIANTO merasa emosi dan tidak terima hingga terdakwa RIZAL SEPTIANTO mengatakan kepada terdakwa “AYO DOYOK-DOYOK” (AYO KEJAR-KEJAR) lalu terdakwa memutarbalikkan sepeda motor Honda CB dengan mesin Honda TIGER GL 200 CC, Warna hitam, Nopol : G – 3913 – CU dikendarai tersebut dan langsung mengejanya saksi AHMAD RUDI tersebut ke arah barat lalu belok ke arah selatan ke arah Kesesi, lalu sesampainya di SMA N 01 Sragi ikut Desa Bulakpelem Kec. Sragi Kab. Pekalongan saksi AHMAD RUDI tersebut berhasil dikejar dan dipepet / posisi berdampingan sepeda motor Honda CB dengan mesin Honda TIGER GL 200 CC, Warna hitam, Nopol : G – 3913 – CU nya kemudian terdakwa RIZAL SEPTIANTO) yang posisi duduk di belakang terdakwa, kemudian langsung menendang pinggang saksi AHMAD RUDI dengan menggunakan kaki kanan kemudian terdakwa RIZAL SEPTIANTO mengatakan kepada saksi AHMAD RUDI dengan mengatakan “MANDEK SU” (BERHENTI ANJING) di sebelah sepeda motor saksi AHMAD RUDI tersebut, lalu saksi AHMAD RUDI berhenti dan memutar balik laju kendaraanya ke arah utara, kemudian saksi AHMAD RUDI berhenti di depan Kantor Kecamatan Sragi Kab. Pekalongan, lalu terdakwa dan terdakwa RIZAL SEPTIANTO menghampirinya saudara AHMAD RUDI dengan adu mulut, terdakwa RIZAL SEPTIANTO berkata kepada saksi AHMAD RUDI dengan mengatakan “GEBER-GBER NENG OPO SU” (MBLAYER-MBAYER KENAPA ANJING), lalu saksi AHMAD RUDI menjawab “SAMPEAN NUNPAK MOTOR MENTENGAH-TENGAH MELAWAN ARAH” (KAMU NAIK MOTOR KOK KE TENGAH –TENGAH JALAN MELAWAN ARAH) lalu terdakwa RIZAL SEPTIANTO menjawab “NENG NDI WONGE NEK MEH

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



NYABRANG DALAN, YO MENENGAH-NENGAH” (DIMANA PUN ORANG KALAU MAU NYEBRANG JALAN YA MENENGAH) lalu saksi AHMAD RUDI menjawab “TAPI SAMPEAN NUMPAKE MENENGAH-NENGAH DALAN” (TAPI KAMU NAIK MOTORNYA KE TENGAH-TENGAH JALAN) kemudian terdakwa RIZAL SEPTIANTO menjawabnya “TAPI KOE RA SAH GEBER-GEBER” kemudian terdakwa RIZAL SEPTIANTO setelah adu mulut dengan saksi AHMAD RUDI langsung memukul saksi AHMAD RUDI secara berkali-kali, menggunakan tangan kanan, mengenai helm bagian depan kemudian terdakwa berada di belakang saksi AHMAD RUDI, setelah itu terdakwa juga memukul saksi AHMAD RUDI dari posisi belakang dengan mengenai helm bagian belakang saksi AHMAD RUDI tersebut, kemudian ada warga sekitar yang meleraikan dan terdakwa berkata kepada saksi AHMAD RUDI “WIS BALI” kemudian saksi AHMAD RUDI menjawab “BALI PIYE, AKU WES DI ANTEMI KOYO NGENE KOK BALI” MENGKO DISEK RA” (PULANG GIMANA, SAYA SUDAH DI PUKULI KOK PULANG, NANTI DULU RA) lalu terdakwa menjawab lagi “OH KOWE JALUK PERKORO DILANJUT PERKORO IKI YO WES NENG KANTOR POLISI WAE, KOE DUWE DUIT PIRO NGANGGO NGURUS PERKORO IKI, “OH KAMU MINTA PERKARA INI DI LANJUT PERKARA INI YA UDAH KE KANTOR POLISI AJA, KAMU PUNYA UANG BERAPA BUAT NGURUS PERKARA INI) lalu saudara AHMAD RUDI menjawab “AYO MANGKAT” kemudian kami naik motor dengan beriringan ke kantor polisi Polsek Sragi. Sesampainya di depan polsek Sragi dalam keadaan gerbang pintu gerbang tertutup, saksi AHMAD RUDI membuka gerbang polsek, setelah membuka gerbang saksi AHMAD RUDI kembali ke sepeda motornya dengan mencopot helm sambil mengatakan “MAKSUDE OPO KOE NGANTEM-NGANTEM AKU” (MAKSUDE APA KAMU MUKUL-MUKUL SAYA) mendengar hal itu terdakwa bangkit emosi terdakwa lagi, kemudian terdakwa akan memukul lagi saksi AHMAD RUDI akan tetapi terdakwa di tahan dan ditarik oleh terdakwa RIZAL SEPTIANTO, hingga kemudian terdakwa tidak jadi memukul, tetapi terdakwa menjambak/meremas rambut saksi AHMAD RUDI dari depan, hingga kemudian terdakwa dilekai oleh teman terdakwa yaitu saudara BAGUS yang baru datang di polsek menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa pulang kemudian terdakwa disuruh teman terdakwa datang ke Polsek kembali;

- Bahwa posisi terdakwa RIZAL SEPTIANTO saat melakukan kekerasan tersebut posisi menghadap ke barat dan saksi AHMAD RUDI menghadap



ke timur saling berhadapan-hadapan dengan jarak \pm 1 meter sedangkan posisi terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap saksi AHMAD RUDI berada di belakang saksi AHMAD RUDI dengan jarak \pm 1 (satu) meter dan terdakwa melakukan kekerasan dengan mengenai helm;

- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa RIZAL SEPTIANTO melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi AHMAD RUDI tersebut mengenai helm bagian belakang dan kaca helm serta area wajah di bagian depan;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan memukul helm bagian belakang saat helm tersebut dipakai oleh saksi AHMAD RUDI tersebut, saat itu terdakwa memukul berulang kali, namun terdakwa tidak mengetahui pastinya antara lebih dari 3 (tiga) kali terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa sepenghlihatan terdakwa, terdakwa RIZAL SEPTIANTO melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD RUDI tersebut secara berulang kali (lebih dari 3 kali) namun pastinya terdakwa tidak mengetahui, sedangkan terdakwa RIZAL SEPTIANTO melakukan kekerasan dengan cara memukul di bagian kaca helm depan serta melakukan pemukulan di area wajah korban saksi AHMAD RUDI;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa RIZAL SEPTIANTO memukul saksi AHMAD RUDI tersebut tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan kosong, tangan kanan posisi jari mengepal;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu melakukan kekerasan terhadap saksi AHMAD RUDI tersebut selain terdakwa dan terdakwa RIZAL SEPTIANTO;
- Bahwa saat terdakwa dan saudara RIZAL SEPTIANTO melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD RUDI saat itu saudara AHMAD RUDI tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa sepenghlihatan terdakwa setelah mengalami peristiwa kekerasan saksi AHMAD RUDI mengalami luka lebam di bagian pipi kiri;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa RIZAL SEPTIANTO melakukan pengejaran terhadap korban saudara AHMAD RUDI, saat itu saudara AHMAD RUDI menggunakan sarana 1 (satu) unit Suzuki Satria FU, warna hitam, dengan Nopol : G – 5507- GW;
- Bahwa peristiwa pengkroyokan kedua yang berada di depan Polsek Sragi, saat itu telah terjadi pengkroyokan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan cara menjambak/meremas rambut saksi AHMAD RUDI sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan tidak ada orang lain yang melakukan kekerasan saat berada di depan polsek Sragi kecuali diri terdakwa sendiri;

- Bahwa saat terdakwa melakukan kekerasan tersebut posisi terdakwa menghadap ke utara dan saudara AHMAD RUDI menghadap ke selatan dengan jarak ± 1 (satu) meter dan terdakwa menjelaskan saat itu terdakwa melakukan kekerasan menjambak rambut saksi AHMAD RUDI dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan meremas;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi AHMAD RUDI dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa RIZAL SEPTIANTO di depan persidangan telah melakukan upaya perdamaian dengan saksi AHMAD RUDI;
- Bahwa terdakwa di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor honda CB warna hitam Nopol G 3913 CU, Noka: MH1MC211X7K025069, Nosin : MC21E1025767 adalah sepeda motor milik terdakwa RIZAL SEPTIANTO yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap diri saksi AHMAD RUDI, dimana sepeda motor tersebut digunakan untuk mengejar saksi AHMAD RUDI;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam Nopol G 5507 GW adalah sepeda motor milik saksi AHMAD RUDI, yang kendarai saat saksi AHMAD RUDI dikejar oleh para terdakwa;
 - 3) 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam doff adalah helm yang dikenakan saksi saat dikeroyok para terdakwa;
 - 4) 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki Satria FU 150 cc, warna hitam, tahun 2012, Nopol G-6989-T, Noka: MH8BG41CACJ829622, Nosin: G420ID889995 atas nama pemilik: DARYONO, Alamat: Dk. Lambur IV Rt.19 Rw.07, Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan adalah bukti kelengkapan motor milik saksi AHMAD RUDI;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F warna hitam nopol : G-5507-GW;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam doff;
- 1 (satu) unit SPM Honda CB warna hitam nopol G-3913-CU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki Satria FU 150 cc, warna hitam, tahun 2012, Nopol G-6989-T, Noka: MH8BG41CACJ829622, Nosin: G420ID889995 atas nama pemilik: DARYONO, Alamat: Dk. Lambur IV Rt.19 Rw.07, Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Tiger GL200 R, Warna hitam, Tahun 2007, Nopol: G-3913-CU, Noka: MH1MC211X7K025069, Nosin: MC21E1025767, atas nama pemilik SUHANDI, Alamat: Desa Larangan Rt.03, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib sehabis minum-minuman keras dan karaoke di tempat karaoke yang berada di Sragi Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA Bin KUSHARYANTO mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam Nopol: G-3913-CU, Noka: MH1MC211X7K025069, Nosin: MC21E1025767 berboncengan dengan terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO Bin SURATNO berjalan di jalan raya Sragi Bojong dari arah barat ke arah timur menuju ke rumah Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA, dimana dalam perjalanan tersebut beriring-iringan bersama teman-temannya.
- Bahwa Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam Nopol: G-3913-CU berboncengan dengan terdakwa IIRIZAL SEPTIYANTO hendak berbelok ke jalur sebelah kanan (arah jalur berlawanan) lalu dari arah timur datang saksi Korban AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW Noka: MH8BG41CACJ829622, Nosin: G420ID889995 dari arah timur memblayer-mblayer sepeda motornya memberikan peringatan kepada Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA yang mengendarai sepeda motornya karena

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klakson atau bel sepeda motor Saksi korban AHMAD RUDI tidak berbunyi dengan tujuan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA yang berada di lintasan Saksi korban AHMAD RUDI tersebut mengerti, mendengar blayeran tersebut Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO menjadi emosi kemudian Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO meminta Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA yang memboncengkan Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO untuk mengejar "**DIOYOK, DIOYOK**" selanjutnya Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA dan teman terdakwa yang lain ikut mengejar namun kedua teman terdakwa tersebut berada jauh di belakang. Terdakwa DIMAS WAHYU PRATAMA yang berboncengan dengan Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi korban AHMAD RUDI tepatnya di depan SMA 1 Sragi (jalan Sragi – kesesi) menuju ke arah selatan, kemudian Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA sempat menendang Saksi korban AHMAD RUDI yang sambil berkata "**HE... KOWE MANDEK SU!!**" dan Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO menggunakan kaki kirinya menendang mengenai pinggang sebelah kanan Saksi korban AHMAD RUDI namun tidak terjatuh;

- Bahwa benar Saksi korban AHMAD RUDI yang dikejar tersebut langsung berputar arah menuju ke arah utara kemudian berhenti di pinggir jalan di depan Kantor Kecamatan Sragi Saksi korban AHMAD RUDI akhirnya berhenti kemudian Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA juga langsung berhenti dan menghampiri Saksi korban AHMAD RUDI sambil berkata "**MAKSUD MU OPO BLAYER-BLAYER**" kemudian Saksi korban AHMAD RUDI mengatakan "**SAMPEYAN KUI PIYE ? NUNPAK MOTOR KOK LAWAN ARUS, KLAKSON KU ORA NYALA, MAKSUD KU SAMPEYAN BEN MINGGIR**" kemudian saksi RIZAL SEPTIYANTO mengatakan "**LHA AKU KAN MEH NYEBRANG SU !!**" kemudian Saksi korban AHMAD RUDI mengatakan "**NEK SEUMPOMO AREP NYEBRANG LANGSUNG NUGEL DALAM ORA LAWAN ARUS**" kemudian teman-teman terdakwa datang menggunakan SPM berboncengan dan turun kemudian mengatakan kepada Saksi korban AHMAD RUDI "**MAKSUDMU OPO!!**"(sambil mendorong-dorong saksi) tetapi Saksi korban AHMAD RUDI hanya terdiam;
- Bahwa benar saksi sempat sedang video call dan menunjukan wajah salah satu dari terdakwa di Handphone milik Saksi korban AHMAD RUDI kemudian diserobot oleh salah satu terdakwa lalu Saksi korban AHMAD RUDI mengatakan "**WOI OJO OKUI**" kemudian Terdakwa I RIZAL



SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA langsung mengeroyok dan memukuli Saksi korban AHMAD RUDI kembali sambil berkata **"LHA KOK MALAH NGEYEL"** kemudian Saksi korban AHMAD RUDI dileraikan oleh saksi HENDRA SURYANOTO Bin RUSTAMSIR dan saksi TURITNO Bin SUKARDI di pinggir jalan yang ketika itu ban sepeda motor milik saksi TURITNO sedang bocor;

- Bahwa benar sebelumnya saksi HENDRA SURYANOTO dan saksi TURITNO berada dalam jarak kurang lebih 5 (lima meter) mengetahui pengeroyokan tersebut lalu meleraikan Saksi korban AHMAD RUDI dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA setelah itu Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA berkata kepada Saksi korban AHMAD RUDI **"WIS BALI"** kemudian Saksi korban AHMAD RUDI mengatakan **"BALI PIYE, AKU DIANTEMI KOYO NGENE KOK BALI, MENGKO DISIK RA!!"** kemudian Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA mengatakan kepada Saksi korban AHMAD RUDI **"OH.. KOWE NJALUK DILANJUT PERKORO IKI ? YO WIS, NENG KANTOR POLISI WAE... KOWE DUWE DUIT PIRO NGGO NGANU PERKORO IKI"** kemudian Saksi korban AHMAD RUDI mengatakan **"YO, NENG POLSEK BAE"** lalu Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA menjawab **"AYO MANGKAT"**, kemudian Saksi korban AHMAD RUDI mengatakan kepada Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA **"NGKO DISIK. NGENTENI POLSEK TEKO MENE BAE KUI WIS DI TELPONKE"**. Bahwa kemudian Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA pergi terlebih dahulu dan Saksi korban AHMAD RUDI mengajak saksi HENDRA SURYANOTO dan saksi TURITNO untuk menemani Saksi korban AHMAD RUDI menuju ke Kantor Polsek Sragi;
- Bahwa benar sesampainya di depan Kantor Polsek Sragi Saksi korban AHMAD RUDI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW di depan pintu kemudian Saksi korban AHMAD RUDI membuka pintu gerbang Kantor Polsek tersebut Saksi korban AHMAD RUDI kembali ke sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW tiba-tiba dari arah belakang Saksi korban AHMAD RUDI mendengar suara **"NDI BOCAHE !!"**, Saksi korban AHMAD RUDI lalu memalingkan kepalanya ternyata sudah banyak orang dan Saksi korban AHMAD RUDI langsung dipukuli kembali berkali-kali oleh Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA kemudian Saksi korban AHMAD RUDI menggunakan tangannya melindungi wajah Saksi korban AHMAD



RUDI dan pukulan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA mengenai tangan Saksi korban AHMAD RUDI sehingga tangan Saksi korban AHMAD RUDI terbentur oleh kaca helm miliknya hingga lecet, lalu Saksi korban AHMAD RUDI melepaskan Helmnya sambil mengatakan "**AKU SALAH OPO? KOK NANG KONO DIANTEMI NANG KENE DIANTEMI**" lalu Saksi korban AHMAD RUDI dileraikan oleh beberapa warga yang berada di depan Polsek Sragi dengan mengatakan kepada Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA yang memukul Saksi korban AHMAD RUDI "**OJO DIANTEMI**" kemudian Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA pergi. Saksi korban AHMAD RUDI lalu melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Sragi setelah itu atas laporan polisi Saksi korban AHMAD RUDI selanjutnya Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi korban dipukul oleh Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA sebanyak 10 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan sebelah kirinya memegang baju saksi korban dibagian leher sedangkan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak kurang lebih 13 kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar selain dipukul oleh kedua terdakwa, saksi korban juga ditendang oleh Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/505/2023, tanggal 11 Oktober 2023 dari Puskesmas Sragi I yang ditandatangani oleh **dr. Niken Tia Ratna** selaku Dokter Puskesmas I yang memeriksa dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan pasien atas nama:

Nama lengkap : **AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO;**
Umur : 26 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepolisian RI;
Alamat : Dusun Gebangkerep Rt.01/ Rw.01 Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik: Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit;

1. Luka lecet di punggung telapak tangan tepat di pangkal jari telunjuk



dengan lebar ± 2 mm;

2. Luka lecet di daerah pelipis kiri dengan lebar 1 mm;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa yakni: **Terdakwa I Rizal Septianto Bin Suratno** dan **Terdakwa II Dimas Wahyu Pratama Bin Kusharyanto**, yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa Unsur Secara Terang-terangan mengandung pengertian kalau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan "*Openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "Secara Terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau "Dimuka Umum", dengan demikian "Secara Terang-terangan" berarti Tidak Secara Bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan Kekuatan/Tenaga Bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan Para Terdakwa masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan phisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui bahwa Peristiwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan raya Sragi-Kesesi tepatnya di depan kantor Kecamatan Sragi yang ikut wilayah Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dimana tempat kejadian tersebut terbuka dan bebas untuk umum karena siapa saja bisa melewati jalan tersebut karena jalan tersebut menghubungkan dengan kecamatan Sragi dengan Kesesi sehingga dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum



termasuk saksi Hendra Suryanoto Bin Rustamsir diatas yang melihat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I **Rizal Septianto Bin Suratno**, bersama-sama dengan Terdakwa II **Dimas Wahyu Pratama Bin Kusharyanto**, yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban AHMAD RUDI dengan cara Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA sebanyak 10 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan sebelah kirinya memegang baju saksi korban dibagian leher sedangkan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak kurang lebih 13 kali menggunakan tangan kanannya selain itu saksi korban juga di tendang oleh Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO:

Menimbang, bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi korban AHMAD RUDI terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib sehabis minum-minuman keras dan karaoke di tempat karaoke yang berada di Sragi terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan, selanjutnya Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam Nopol: G-3913-CU hendak berbelok ke jalur sebelah kanan (arah jalur berlawanan) lalu dari arah timur datang saksi Korban AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW Noka: MH8BG41CACJ829622, Nosin: G420ID889995 dari arah timur memblayer-mblayer sepeda motornya memberikan peringatan kepada Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA yang mengendarai sepeda motornya karena klakson atau bel sepeda motor Saksi korban AHMAD RUDI tidak berbunyi dengan tujuan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA yang berada di lintasan Saksi korban AHMAD RUDI tersebut mengerti, mendengar blayeran tersebut Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO menjadi emosi kemudian Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO meminta Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA yang memboncengkan Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO untuk mengejar "DIOYOK, DIOYOK" selanjutnya Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA yang berboncengan dengan Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi korban AHMAD RUDI tepatnya di depan SMA 1 Sragi (jalan Sragi – kesesi) menuju ke arah selatan, kemudian Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA sempat menendang Saksi korban AHMAD RUDI yang sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "HE... KOWE MANDEK SU!!" dan Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO menggunakan kaki kirinya menendang mengenai pinggang sebelah kanan Saksi korban AHMAD RUDI namun tidak terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi korban AHMAD RUDI yang dikejar tersebut langsung berputar arah menuju ke arah utara kemudian berhenti di pinggir jalan di depan Kantor Kecamatan Sragi Saksi korban AHMAD RUDI akhirnya berhenti kemudian Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA juga langsung berhenti dan menghampiri Saksi korban AHMAD RUDI sambil berkata "MAKSUD MU OPO BLAYER-BLAYER" kemudian Saksi korban AHMAD RUDI mengatakan "SAMPEYAN KUI PIYE ? NUNPAK MOTOR KOK LAWAN ARUS, KLAKSON KU ORA NYALA, MAKSUD KU SAMPEYAN BEN MINGGIR" kemudian saksi RIZAL SEPTIYANTO mengatakan "LHA AKU KAN MEH NYEBRANG SU !!" kemudian Saksi korban AHMAD RUDI mengatakan "NEK SEUMPOMO AREP NYEBRANG LANGSUNG NUGEL DALAM ORA LAWAN ARUS" kemudian teman-teman terdakwa datang menggunakan SPM berboncengan dan turun kemudian mengatakan kepada Saksi korban AHMAD RUDI "MAKSUDMU OPO!!" (sambil mendorong-dorong saksi) tetapi Saksi korban AHMAD RUDI hanya terdiam, kemudian saksi korban sempat sedang video call dan menunjukan wajah salah satu dari terdakwa di Handphone milik Saksi korban AHMAD RUDI kemudian diserobot oleh salah satu terdakwa lalu Saksi korban AHMAD RUDI mengatakan "WOI OJO OKUI" kemudian Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA langsung mengeroyok dan memukuli Saksi korban AHMAD RUDI kembali sambil berkata "LHA KOK MALAH NGEYEL" kemudian Saksi korban AHMAD RUDI dileraikan oleh saksi HENDRA SURYANOTO Bin RUSTAMSIR dan saksi TURITNO Bin SUKARDI di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA berkata kepada Saksi korban AHMAD RUDI "**WIS BALI**" kemudian Saksi korban AHMAD RUDI mengatakan "**BALI PIYE, AKU DIANTEMI KOYO NGENE KOK BALI, MENGKO DISIK RA!!**" kemudian Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA mengatakan kepada Saksi korban AHMAD RUDI "**OH.. KOWE NJALUK DILANJUT PERKORO IKI ? YO WIS, NENG KANTOR POLISI WAE... KOWE DUWE DUIT PIRO NGGO NGANU PERKORO IKI**" kemudian Saksi korban AHMAD RUDI mengatakan "**YO, NENG POLSEK BAE**" lalu Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA menjawab "**AYO MANGKAT**", kemudian Saksi korban AHMAD RUDI mengatakan kepada Terdakwa I RIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA "**NGKO DISIK. NGENTENI POLSEK TEKNO MENE BAE KUI WIS DI TELPONKE**". Bahwa kemudian Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA pergi terlebih dahulu dan Saksi korban AHMAD RUDI mengajak saksi HENDRA SURYANOTO dan saksi TURITNO untuk menemani Saksi korban AHMAD RUDI menuju ke Kantor Polsek Sragi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni sesampainya di depan Kantor Polsek Sragi Saksi korban AHMAD RUDI memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW di depan pintu kemudian Saksi korban AHMAD RUDI membuka pintu gerbang Kantor Polsek tersebut Saksi korban AHMAD RUDI kembali ke sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol G 5507 GW tiba-tiba dari arah belakang Saksi korban AHMAD RUDI mendengar suara "**NDI BOCAHE !!**", Saksi korban AHMAD RUDI lalu memalingkan kepalanya ternyata sudah banyak orang dan Saksi korban AHMAD RUDI langsung dipukuli kembali berkali-kali oleh Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA kemudian Saksi korban AHMAD RUDI menggunakan tangannya melindungi wajah Saksi korban AHMAD RUDI dan pukulan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA mengenai tangan Saksi korban AHMAD RUDI sehingga tangan Saksi korban AHMAD RUDI terbentur oleh kaca helm miliknya hingga lecet, lalu Saksi korban AHMAD RUDI melepaskan Helmnya sambil mengatakan "**AKU SALAH OPO? KOK NANG KONO DIANTEMI NANG KENE DIANTEMI**" lalu Saksi korban AHMAD RUDI dileraikan oleh beberapa warga yang berada di depan Polsek Sragi dengan mengatakan kepada Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA yang memukuli Saksi korban AHMAD RUDI "**OJO DIANTEMI**" kemudian Terdakwa I RIZAL SEPTIYANTO dan Terdakwa II DIMAS WAHYU PRATAMA pergi. Saksi korban AHMAD RUDI lalu melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Sragi

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta yang terungkap dipersidangan adalah akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Rizal Septianto Bin Suratno bersama dengan Terdakwa Dimas Wahyu Pratama Bin Kusharyanto mengakibatkan Saksi korban AHMAD RUDI merasakan pusing di kepala dan Saksi korban AHMAD RUDI merasakan sakit di sekitaran pipi kanan Saksi korban AHMAD RUDI, serta tangan kanan Saksi korban AHMAD RUDI mengalami sedikit luka, namun akibat rasa sakit tersebut Saksi korban AHMAD RUDI tidak mengalami opname. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/505/2023, tanggal 11 Oktober 2023 dari

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Sragi I yang ditandatangani oleh **dr. Niken Tia Ratna** selaku Dokter Puskesmas I yang memeriksa dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2023 telah melakukan memeriksa pasien atas nama: **AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO** Dari hasil pemeriksaan fisik, bahwa Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernafasan enam belas kali per menit, Luka lecet di punggung telapak tangan tepat di pangkal jari telunjuk dengan lebar + 2 mm, Luka lecet di daerah pelipis kiri dengan lebar 1 mm dengan kesimpulannya telah ditemukan adanya luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F warna hitam nopol : G-5507-GW, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam doff, 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki Satria FU 150 cc, warna hitam, tahun 2012, Nopol G-6989-T, Noka: MH8BG41CACJ829622, Nosin: G420ID889995 atas nama pemilik: DARYONO, Alamat: Dk. Lambur IV Rt.19 Rw.07, Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan yang telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Korban Ahmad Rudi Bin Wuskamto, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Ahmad Rudi Bin Wuskamto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit SPM Honda CB warna hitam nopol G-3913-CU, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Tiger GL200 R, Warna hitam, Tahun 2007, Nopol: G-3913-CU, Noka: MH1MC211X7K025069, Nosin: MC21E1025767, atas nama pemilik SUHANDI, Alamat: Desa Larangan Rt.03, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes; yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa I Rizal Septiyanto Bin Suratno, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Rizal Septiyanto Bin Suratno;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa dan Saksi korban AHMAD RUDI Bin WUSKAMTO telah melakukan perdamaian;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rizal Septianto Bin Suratno**, dan Terdakwa II **Dimas Wahyu Pratama Bin Kusharyanto**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika ia dengan sengaja, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F warna hitam nopol : G-5507-GW;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam doff;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Suzuki Satria FU 150 cc, warna hitam, tahun 2012, Nopol G-6989-T, Noka: MH8BG41CACJ829622, Nosin: G420ID889995 atas nama pemilik: DARYONO, Alamat: Dk. Lambur IV Rt.19 Rw.07, Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Ahmad Rudi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuskamto;

- 1 (satu) unit SPM Honda CB warna hitam nopol G-3913-CU;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Tiger GL200 R, Warna hitam, Tahun 2007, Nopol: G-3913-CU, Noka: MH1MC211X7K025069, Nosin: MC21E1025767, atas nama pemilik SUHANDI, Alamat: Desa Larangan Rt.03, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Rizal Septiyanto Bin Suratno;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2024** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, **Muhammad Taofik, S.H., M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Muhammad Isa Yeihsyah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Budi Setyawan, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Parjito, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Pkl